



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonmor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standar Harga Satuan harga seluruh barang baik yang bersifat barang umum maupun barang teknis.
9. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah standar belanja yang bersifat jasa, tarif dan honorarium.
10. Harga Satuan Paket Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga satuan paket pekerjaan kegiatan fisik yang bersifat pemeliharaan yang terdiri atas beberapa komponen SSH dan SBU yaitu bahan, upah dan sewa alat dengan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan; dan
 - b. salah satu pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam RKA SKPD tahun anggaran 2024.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan tahun anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Standar Harga Satuan untuk belanja barang.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode rekening belanja barang, belanja hibah dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead* dan pajak pertambahan nilai.

Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. satuan biaya jasa/honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas luar negeri.

- (3) SBU disusun berdasarkan pembahasan bersama tim dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku.

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan harga komponen kegiatan fisik/nonfisik melalui analisis yang distandardisasi untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan mengacu pada SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas ASB fisik dan ASB nonfisik.
- (2) ASB fisik dan ASB nonfisik disusun berdasarkan komponen yang terdiri atas SSH, SBU dan HSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Standar Harga Satuan dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan/atau
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium;
 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
 3. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. pengadaan kendaraan dinas.

- b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas satuan biaya:
 - 1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiket pesawat dan taksi);
 - 3. konsumsi rapat; dan
 - 4. pemeliharaan.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 meliputi satuan biaya pemeliharaan:
 - a. gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. kendaraan dinas; dan
 - c. sarana kantor.

Pasal 9

- (1) Standar Harga Satuan dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD.
- (2) Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB.
- (4) Tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Juli 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN